

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Kajian Empiris

1. Sistem Keuangan

Suatu sistem keuangan yang stabil akan menciptakan kepercayaan dan lingkungan yang mendukung bagi nasabah penyimpan dan investor untuk menanamkan dananya pada lembaga keuangan termasuk menjamin kepentingan masyarakat terutama nasabah kecil. Dalam perjalanan perbankan saat ini, bank sudah berkembang dan dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu bank konvensional dan bank syariah (Supriyono, 2011: 1). Bank Konvensional merupakan bank yang sudah lama kita kenal, sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya atau operasionalnya berdasarkan Syariat Islam yang tidak mengenal adanya istilah *riba'* atau bunga.

Identifikasi terhadap sumber ketidakstabilan sistem keuangan umumnya lebih bersifat *forward looking*. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi risiko yang akan timbul serta akan mempengaruhi kondisi sistem keuangan mendatang. Atas dasar hasil identifikasi tersebut selanjutnya dilakukan analisis sampai seberapa jauh risiko berpotensi menjadi semakin membahayakan, meluas dan bersifat sistemik sehingga mampu melumpuhkan perekonomian, memicu peningkatan ketidakstabilan sistem keuangan serta kesulitan mengatasi ketidakstabilan tersebut.

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan.

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Setiap unsur saling berhubungan dan secara keseluruhan melaporkan hasil dan keadaan dari suatu perusahaan.

Menurut (Supriyono, 2011:29) keterbatasan laporan keuangan akan diuraikan sebagai berikut, antara lain :

- a. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan *interim report* (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara) dan bukan merupakan laporan final. Karena itu semua jumlah-jumlah atau hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak menunjukkan nilai likuiditas atau realisasi dimana dalam *interim report* ini terdapat atau terkandung pendapat-pendapat pribadi yang telah dilakukan oleh akuntan atau manajemen yang bersangkutan.
- b. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam jumlah rupiah yang kelihatannya bersifat pasti dan tepat. Namun sebenarnya dasar penyusunan laporan keuangan adalah dengan standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. Laporan keuangan dibuat berdasarkan konsep *going concern* atau anggapan bahwa perusahaan akan berjalan terus sehingga aktiva tetap dinilai berdasarkan nilai-nilai historis atau harga perolehannya dan pengurangannya dilakukan terhadap aktiva tetap tersebut sebesar akumulasi depresiasinya. Karena itu angka yang tercantum dalam laporan keuangan hanya merupakan nilai buku (*book value*) yang belum tentu sama dengan harga pasar sekarang maupun nilai gantinya.
- c. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, dimana daya beli uang tersebut semakin menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukkan atau mencerminkan unit yang dijual semakin besar, mungkin kenaikan itu disebabkan naiknya

harga jual barang tersebut yang mungkin juga diikuti kenaikan tingkat harga-harga.

- d. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-faktor tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang misalnya reputasi dan prestasi perusahaan, adanya beberapa pesanan yang tidak dapat dipenuhi atau adanya kontrak-kontrak pembelian maupun penjualan yang telah disetujui, kemampuan serta integritas manajer dan sebagainya

Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah sebagai alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan, tetapi untuk selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai penguji saja tetapi sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan tersebut, dimana dengan hasil analisa tersebut pihak-pihak yang berkepentingan mengambil suatu keputusan.

Laporan keuangan terdiri dari dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba rugi. Akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tidak dibagikan (laba ditahan).

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (2004:3), “tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”.

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang

dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi.

Beberapa karakteristik pokok yang terdapat pada laporan keuangan, adalah :

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktifitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, ataupun masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi dimasa lalu.

3. Materialitas

Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan suatu kesalahan. Karenanya materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau suatu titik pemisah daripada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dianggap sempurna.

4. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

5. Penyajian jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan untuk disajikan.

6. Substansi mengungguli bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.

7. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

8. Pertimbangan sehat

Mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.

9. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batas materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan, mengakibatkan informasi yang disajikan tidak benar atau menyesatkan sehingga tidak dapat diandalkan.

10. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi secara relatif.

Sederhana untuk mengetahui profil keuangan suatu bisnis bank adalah dengan melihat komposisi neraca dan laporan laba rugi. Neraca menggambarkan jumlah dan komposisi sumber dana (*input* keuangan) bank yang dialokasikan untuk pemberian kredit, investasi, sekuritas dan berbagai penggunaan yang lain (*output* keuangan).

Menurut Irmayanto (2002 : 61) secara umum terdapat tiga tahap dalam mengelola neraca bank :

1. Tahap pertama, menyangkut manajemen asset, manajemen utang dan manajemen modal.
2. Tahap kedua, disisi pasiva menyangkut manajemen utang posisi cadangan (*reserve position liability*), manajemen utang posisi kredit (*loan position liability management*), manajemen utang jangka panjang, manajemen modal, sedangkan disisi aktiva menyangkut manajemen posisi cadangan, manajemen likuiditas, manajemen investasi, manajemen kredit, manajemen aktiva tetap.

3. Tahap ketiga, penghitungan laba dan rugi bank yang diperoleh dari penerimaan dikurangi biaya bunga, dikurangi biaya overhead dan pajak.

Seperti laporan keuangan perbankan lainnya, laporan keuangan bank syariah juga terdiri atas komponen-komponen yang memberikan informasi atas posisi keuangan dan aktifitas operasional bank syariah tersebut. Selain komponen umum laporan keuangan seperti neraca, laporan keuangan bank syariah juga harus memuat beberapa aspek yang merupakan refleksi fungsi bank syariah serta karakteristik usaha yang dilakukannya.

Sehubungan dengan hal ini menurut Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia (2002 : 287) terdapat beberapa penyesuaian yang sangat mendasar terutama pada item-item yang muncul dalam neraca dan laporan laba rugi. Penyesuaian tersebut antara lain :

1. Pada sisi aktiva
Pengelompokan penyaluran dana yang bervariasi (murabahah, musyarakah, mudharabah dan lain-lain yang tidak dapat digeneralisir menjadi pembiayaan yang diberikan)
2. Pada posisi pasiva
Pengelompokkan dana masyarakat kedalam titipan (wadiah) dan investasi (mudharabah).
3. Pada laporan laba rugi
Pengungkapan secara eksplisit tentang zakat serta pendapatan non halal berasal dari transaksi-transaksi ribawi yang karena satu dan lain hal (darurat) terpaksa dilakukan oleh bank syariah tersebut dengan tetap mendapat persetujuan terlebih dahulu dari dewan pengawas syariah.

Menurut SAK (2004 : 152), laporan keuangan Bank Syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Neraca
- b. Laporan laba/Rugi
- c. Laporan Arus kas

- d. Laporan Perubahan modal
- e. Laporan Dana Investasi
- f. Laporan sumber dan penggunaan dana Zakat, infak dan shadaqah
- g. Laporan sumber dan penggunaan dana Qardhul hasan
- h. Catatan atas Laporan Keuangan

2. Pengertian Bank

Pada dasarnya pengertian Bank tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lain, meskipun ada hanya terletak pada perbedaan tugas atau usahanya. Menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat (2), perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sedangkan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Bank Umum didefinisikan sebagai suatu badan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan pihak lainnya, kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa lalu lintas pembayaran (Latumaerissa, 2012: 135). Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, suatu industri yang bergerak pada bidang kepercayaan yang menghubungkan debitur dan kreditur.

Bank Umum adalah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU No. 10 Pasal 1 butir 3).

Menurut Frederic (2000 : 8) “*Bank are Financial institute that accept deposit and make loan. Included under term banks are firm such as commercial bank, saving and loan associations mutual savings bank, and credit unions.*”

Abdurrahman (2004 : 65) dalam Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan menjelaskan bahwa “bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain”.

Berdasarkan UU Pokok Perbankan lama NO. 14/1967, yang telah diperbarui dengan UU Pokok Perbankan No. 7/1992, dan telah direvisi dengan UU No. 8/1998 :

1. Berdasarkan Aspek Fungsi
 - a. Bank Sentral, adalah bank yang merupakan badan hukum milik negara yang tugas pokoknya membantu pemerintah.
 - b. Bank Umum, adalah bank yang sumber dananya berasal dari simpanan pihak ketiga, serta pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dana.
 - c. Bank Pembangunan, adalah bank yang dalam pengumpulan dananya berasal dari penerimaan simpanan deposito.
 - d. Bank Desa, adalah kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya adalah melaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka program pemerintah memajukan pembangunan desa.
 - e. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah kantor bank di kota kecamatan yang merupakan unsur penghimpunan dan menyalurkan dana di sektor pertanian dan pedesaan.

2. Berdasarkan Status Kepemilikan
 - a. Bank Milik Negara, adalah bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah UU tersendiri.
 - b. Bank Milik Swasta Nasional, adalah bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas, dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan badan-badan hukum di Indonesia
 - c. Bank Swasta Asing, adalah bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campuran antara bank asing dengan bank nasional yang ada di Indonesia
 - d. Bank Pembangunan Daerah, adalah bank yang pendiriannya berdasarkan peraturan daerah propinsi dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten, di wilayah bersangkutan dan modalnya merupakan harta kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.
 - e. Bank Campuran, adalah bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.
3. Berdasarkan Kegiatan Operasional
 - a. Bank Devisa, adalah bank yang mempunyai hak dan wewenang yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa serta hubungan koresponden dengan bank asing di luar negeri.
 - b. Bank Non devisa, adalah bank yang dalam operasionalnya hanya melaksanakan transaksi di dalam negeri, tidak melakukan transaksi valuta asing, dan tidak melakukan hubungan dengan bank asing di luar negeri.
4. Berdasarkan Penciptaan Uang Giral
 - a. Bank Primer, adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya tidak sekedar menghimpun dan menyalurkan dananya, tetapi juga melaksanakan semua transaksi yang berhubungan langsung dengan seluruh transaksi kas.
 - b. Bank Sekunder
5. Berdasarkan Sistem Organisasi
 - a. Unit Banking System, adalah bank yang kegiatan operasionalnya hanya mempunyai satu kantor saja dan melayani masyarakat di sekitar wilayah itu.
 - b. Branch Banking System, adalah bank yang kegiatan operasionalnya di beberapa wilayah dan memiliki beberapa kantor cabang, di mana sistem organisasi, keuangan, dan sumber daya manusia (SDM) terkait dengan kantor pusat.

Menurut Frederic (2000 : 72) Tujuan bank umum pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak dan membantu usaha kecil dan

menengah, dengan cara menyalurkan kredit baik kepada perorangan maupun badan usaha. Sedangkan fungsi bank umum yaitu:

1. *Agent of Trust*, fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas intermediasi yang dilakukan oleh dunia perbankan dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, dalam pengertian bahwa kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank tentu harus didasari rasa percaya oleh masyarakat atau nasabah terhadap kredibilitas dan eksistensi dari masing-masing bank, karena tanpa rasa percaya masyarakat tidak akan menitipkan dananya di bank tersebut.
2. *Agent of Development*, fungsi ini berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi telah diketahui bahwa kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah.
3. *Agent of Service*, fungsi ini yaitu bank disamping memberikan jasa keuangan sebagaimana kegiatan intermediasi yang selalu dilakukan, maka bank juga turut serta memberikan jasa pelayanan lain jasa transfer, jasa kotak pengaman, jasa penagihan atau inkaso.

Menurut Frederic (2000 : 29) Produk Bank Umum :

1. Funding
 - a. Giro
 - b. Tabungan
 - c. Deposito
2. Investasi
3. Asuransi
4. Kredit
5. Bank Garansi
6. Jasa-Jasa Lain

Bank Umum Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum yang diperkenankan adalah Perseroan Terbatas/PT, Koperasi, atau Perusahaan Daerah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) (Pasal 2 PBI 6/24/PBI/2004) dengan modal disetor sekurang-kurangnya satu triliun rupiah (Pasal 4 PBI 7/35/PBI/2005) Bank umum syariah di Indonesia ada milik negara dan ada pula milik swasta

nasional. Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpannya, pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Sehingga bank umum syariah dalam setiap kegiatan operasionalnya harus sesuai dengan Al-Quran dan Al Hadist, serta undang-undang yang telah ditetapkan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Yaya dkk, 2009: 54). Oleh karena itu, bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitulmal*.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga (Muhammad, 2004: 1). Bank Islam atau Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank syariah adalah lembaga bank yang dikelola dengan dasar-dasar syariah.

Secara filosofis, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah *riba'* (Machmud dan Rukmana, 2009: 4). Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap *riba'* merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam. Para ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan.

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya. Terkait dengan asas operasional bank syariah, berdasarkan pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya terkait dengan tujuan bank syariah, pada pasal 3 (tiga) dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Bank syariah adalah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, bersifat universal, serta melakukan kegiatan

usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah (Sahara dan Hidayah, 2008: 4). Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil, baik untung maupun rugi. Bank syariah tidak membedakan antara sektor moneter dan sektor rill sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor rill, seperti jual beli dan sewa-menyewa. Bank syariah juga dapat memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan adanya pelarangan bunga pada transaksi perbankan, maka bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil yang bebas dari sistem bunga. Bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Soemitra, 2009: 61). Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank syariah yang terdiri dari BUS, UUS, serta BPRS, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah, UUS dan BPRS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, di samping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada laba (Muhammad, 2004: 90). Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi sangat penting untuk pengembangan usaha syariah. Untuk memperoleh hasil yang optimal, bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif, baik atas dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat serta dana modal pemilik atau pendiri bank syariah maupun atas pemanfaatan atau penanaman dana tersebut. Dengan kata lain, bank syariah adalah bank yang menjalankan seluruh kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat berlandaskan prinsip syariah, yaitu sistem bagi hasil. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, bank syariah harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan yang berlaku. Utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam. Namun bank syariah, di samping harus memenuhi tuntutan kaidah Islam, juga mengikuti kaidah hukum perbankan yang berlaku dan telah diatur oleh bank sentral.

Menurut Antonio (2001:61) perbedaan bagi hasil dan bunga adalah sebagai berikut:

- 1) Bunga (Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman untung atau rugi. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang/modal yang dipinjamkan, Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan untung atau rugi, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang *booming*, eksistensi bunga diragukan oleh semua agama termasuk Islam).
- 2) Bagi Hasil (Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung-rugi, Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan/*revenue* yang diperoleh, Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, jumlah

pembagian hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan, tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.)

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh bank syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian (Karim, 2006: 97) yaitu:

1. Pembiayaan

a. Pembiayaan Murabahah

Murabahah yang berasal dari kata ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.

b. Pembiayaan Salam

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada. Barang diserahkan angsur sementara pembayaran dilakukan tunai.

c. Pembiayaan Istishna'

Produk istishna' menyerupai produk salam, tetapi perbedaannya dalam Istishna' pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran.

d. Pembiayaan Musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau syarikah). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki bersama-sama.

e. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahib al-maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

f. Hiwalah (Alih Utang-Piutang)

Tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

g. Rahn (Gadai)

Tujuan akad rahn untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

h. Qardh

Qardh adalah pinjaman uang tanpa dikenakan biaya dan lebih sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Penghimpunan

a. Giro Syariah, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.

b. Tabungan Syariah, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- c. Deposito Syariah, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank
3. Jasa
- a. Sharf (Jual Beli Valuta Asing)
Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama.
 - b. Ijarah (Sewa)
Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan dan jasa tata laksana administrasi dokumen. Bank mendapat imbalan dari sewa itu.

Istilah Prinsip Syariah terdapat dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan lembaga perantara yang menyambungkan masyarakat (pemilik dana) dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah

(Soemitra, 2009: 35). Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan.

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non Islami dan Islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil. Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerja sama bisnis, karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah terjadi *gharar* (ketidakpastian), sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan adanya pelarangan bunga pada transaksi perbankan, maka bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil yang bebas dari sistem bunga. Kehadiran bank syariah dengan filosofi bebas bunga memiliki signifikansi tersendiri bagi upaya pembangunan ekonomi nasional. Bank syariah memberikan peluang kepada masyarakat luas, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk memperoleh pembiayaan perbankan tanpa dibebani oleh pikiran negatif dari bunga.

Dengan sistem bagi hasil, kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis dapat menggunakan hak preferensinya untuk menentukan kelanjutan usaha mereka. Namun demikian, Undang-Undang yang telah dikeluarkan belum memberi landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah

karena belum secara tegas mengatur mengenai keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah, melainkan bank bagi hasil.

Melalui sistem kerja sama bagi hasil maka ada pembagian risiko. Risiko yang timbul dalam aktivitas keuangan tidak hanya ditanggung penerima modal atau pengusaha saja, namun juga akan diterima oleh pemberi modal. Pemberi modal maupun penerima modal harus saling berbagi risiko secara adil dan proposional sesuai dengan kesepakatan bersama.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2009) prinsip keuangan syariah yaitu sebagai berikut :

1. Pelarangan riba. Riba (dalam bahasa Arab) didefinisikan sebagai kelebihan atau sesuatu akibat dari penjualan ataupun pinjaman. Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan dan hak atas barang.
2. Pembagian risiko. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelarangan riba yang menetapkan hasil bagi pemberi modal di muka. Sedangkan melalui pembagian risiko maka pembagian hasil akan dilakukan di belakang yang besarnya tergantung dari hasil yang diperoleh.
3. Tidak menganggap uang sebagai modal potensial. Sistem keuangan Islam memandang uang boleh dianggap sebagai modal kalau digunakan bersamaan dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh laba.
4. Larangan melakukan kegiatan spekulatif. Hal ini sama dengan pelarangan untuk transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, judi dan transaksi yang memiliki risiko yang sangat besar.
5. Kesucian kontrak. Oleh karena Islam menilai perjanjian sebagai suatu yang tinggi nilainya sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan. Hal ini akan mengurangi risiko atas informasi yang asimetri.
6. Aktivitas usaha harus sesuai syariah. Seluruh kegiatan tersebut haruslah merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah. Selain itu, dalam menjalankan transaksinya bank syariah memiliki prinsip-prinsip umum yang harus diikuti, yaitu: larangan riba dalam bentuk transaksinya, riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan dan hak atas barang.

Dengan prinsip operasi yang berbeda dengan bank konvensional memberikan perbedaan pada prinsip akuntansi baik dari segi penyajian maupun pelaporannya, Bank syariah dapat menjalankan kegiatan usaha memperoleh

imbangan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Soemitra, 2009: 94)

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila memenuhi syarat-syaratnya, antara lain tidak mengandung unsur MAGHRIB (*Maisir, Gharar, Riba*). *Maisir* artinya ada salah satu pihak yang untung namun dipihak yang lain justru mengalami kerugian, serta transaksi tidak mengandung unsure kezaliman dan tidak membayarkan pihak sendiri atau pihak lain. *Gharar* artinya ketidakpastian. Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntutan agama harus dihindari. Untuk itu harus dapat menerapkan prinsip syariah yang berlandaskan prinsip bagi hasil, dimana untung dan rugi ditanggung bersama-sama.

Bank syariah adalah bank yang berdasarkan antara lain pada asas kemitraan, transparansi, universal, serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan prinsip syariah itu sendiri yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Pada dasarnya bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan

produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Menurut Ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan jasa di bidang keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, dan melakukan berbagai jasa keuangan lainnya.

Menurut Simorangkir (2000 : 40) Bank terdiri dari dua jenis yaitu :

1. Bank Konvensional

Sebuah Bank disebut Bank Konvensional apabila aktifitas Bank memobilisasi atau menerima dana masyarakat diberi bunga dan dalam operasi atau penyaluran dana oleh bank dikenakan bunga pinjaman.

a. Definisi Bank Konvensional

Menurut Susilo (2000 : 110) Bank Konvensional adalah Bank yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun.

b. Produk-Produk Penghimpunan Dana Bank Konvensional

Menurut Simorangkir (2000 : 11–12) dana-dana yang dipercayakan untuk disimpan pada Bank Konvensional antara lain :

1. Giro, adalah simpanan pihak ketiga (atas nama perorangan atau perusahaan berbadan hukum) kepada bank yang dipercayakan untuk dibukukan dalam rekening Koran. Hal ini lazim disebut pemegang rekening nasabah atau pemegang giro. Penarikan simpanan baki (*instrument*) berupa Cek, Surat Giro, Bilyet atau perintah tertulis kepada bank untuk pemindah bukuan.
2. Deposito Berjangka, adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian antara deposan (nasabah) dan bank yang bersangkutan. Di

Indonesia deposito lazim berjangka satu, tiga, enam sampai dua belas bulan, dan maksimal dua tahun.

3. Tabungan, adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang ditentukan antara bank dan nasabah.

2. Bank Bagi Hasil

Bank Bagi Hasil adalah Bank yang dalam aktifitasnya sama dengan Bank Konvensional. Bedanya tidak memberikan atau menarik bunga pinjaman Bank, tetapi mendapat bagi hasil dari pendapatan yang diperoleh Bank.

a. Definisi Bank Syariah

Menurut Susilo (2000 : 110) Bank Syariah adalah Bank yang dalam aktifitasnya baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

b. Produk-Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah

1. *Wadiah*

Secara umum wadiah terdiri dari dua jenis yaitu : *Yad Al Amanah* dan *Yad Dhamanah*. *Al Amanah* diterapkan pada produk simpanan yang tidak sering ditarik atau dipakai, seperti *Safe Deposit Box*. Sementara *Yad Dhamanah* diterapkan pada rekening giro.

2. *Mudharabah*

Dalam menghimpun dana, biasanya bank juga menggunakan *Akad Mudharabah* dimana penyimpanan bertindak sebagai *shahibul maal*

(pemilik modal) dan bank sebagai *Mudharib* (pengelola). Penerapan akad ini dilakukan pada produk tabungan berjangka dan deposito karena sifatnya berjangka waktu, sehingga bank dapat menyalurkannya pada proyek / usaha bank.

Menurut Muhamad (2004 : 17 – 18) Bank Islam dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai lima prinsip operasional yang terdiri dari :

1. Prinsip simpanan murni

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana menyimpan dananya dalam bentuk *Al Wadiah*.

2. **Bagi Hasil**
Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berprinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.
3. **Prinsip Jual Beli dan Margin Keuntungan.**
Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin / mark up*).
4. **Prinsip Sewa**
Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis :
 - a. *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat – alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.
 - b. *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).
6. **Prinsip Fee (jasa)**
Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, dll. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *al ajr wal umulah*.

3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Menurut Rifai (2002 : 10) perbedaan Bank Syariah dan Bank

Konvensional adalah :

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	Investasi yang halal dan haram.
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	Memakai perangkat bunga.
3. <i>Profit</i> dan <i>falah oriented</i> .	<i>Profit oriented</i> .
4. Hubungan dengan nasabah adalah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitur – kreditur.
5. Penghimpunan dan penyaluran	Tidak terdapat dewan sejenis.

dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	
--	--

Perbedaan mendasar antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Bank Konvensional	Bank Syariah
1	Akad dan aspek legalitas	Meskipun salah satu syarat tidak terpenuhi, transaksi masih memungkinkan untuk dilaksanakan.	Setiap ketentuan akad harus terpenuhi.
2	Struktur organisasi	Tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah	Memiliki Dewan Pengawas Syariah
3	Usaha yang dibiayai	Proyek yang akan dibiayai tidak harus diketahui secara detail oleh bank.	Proyek yang akan dibiayai harus jelas dan legal.
4	Lingkungan Kerja	Lingkungan kerja bersifat umum.	Lingkungan kerja sejalan dengan syariah.

Di bawah ini adalah penjelasan dari tabel perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah :

a. Akad dan Aspek Legalitas

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad seperti hal-hal berikut :

1) Rukun

- Penjual
- Pembeli
- Barang
- Harga

- Akad/ jual beli

2) Syarat

- Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
- Harga barang dan jasa harus jelas.
- Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
- Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.

b. Struktur Organisasi

Unsur yang sangat membedakan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dari produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan Pengawas Syariah berada pada posisi setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap Bank, karena itu penetapan anggota DPS biasanya dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan sesuai dengan garis panduan yang telah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional. Selain itu, tugas DPS juga meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian DPS bertindak sebagai

penyaring pertama sebelum diteliti dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

c. Usaha yang Dibiayai

Dalam bank syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut :

2. Apakah obyek pembiayaan halal atau haram?
3. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
4. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan asusila?
5. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
6. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang *illegal* atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?
7. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

d. Lingkungan Kerja

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan *sidiq* harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksklusif muslim yang baik. Disamping itu karyawan bank syariah juga harus dapat bekerja secara profesional dan mau saling menghargai dalam suatu *team work*.

4. Bunga dan Bagi Hasil

1. Bunga Bank

Menurut fatwa MUI yang dikeluarkan pada 16 Desember 2003 dalam Mufti (2004 : 54) bunga adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan / hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, dan diperhitungkan secara pasti dimuka berdasarkan persentase.

Sedangkan menurut Kasmir (2002 : 121) bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang memiliki atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Menurut Kasmir (2002 : 128) dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu :

1. Bunga Simpanan

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

2. Bunga Pinjaman

Adalah bunga yang diberikan kepada peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah (peminjam) kepada bank sebagai contoh bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama dari faktor biaya dan pendapatan bagi bank konvensional. Bunga simpanan

merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah.

Rumus perhitungan bunga deposito berdasarkan metode *simple interest* pada bank konvensional :

$$I = (P \times R \times D) / B$$

Keterangan

$I = Interest$ / bunga

$D = Days$ / jangka waktu / hari bunga

$P = Principal$ / nominal

$B = Base\ days$ / hari acuan (365 hari)

$R = Interest\ rate$ / tingkat bunga

Bunga = $\frac{\text{nominal} \times \text{suku bunga} \times \text{jangka waktu}}{365 \text{ hari}}$

2. Bagi Hasil

Bagi hasil dalam sebuah buku yang ditulis oleh Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia (2001:164 & 180) dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Mudharabah

Dalam istilah fiqih muamalah, mudharabah adalah suatu bentuk perniagaan dimana si pemilik modal (*shahibul maal*) menyetorkan modalnya kepada pengusaha, yang selanjutnya disebut mudharib, untuk digunakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan kerugian, jika ada, akan ditanggung oleh si pemilik modal.

2. Musyarakah

Secara bahasa syirkah musyarakah berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam istilah fiqih syirkah adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan.

Menurut SAK (2004 : 25), bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu :

- a. Bagi laba (*profit sharing*)
Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.
- b. Bagi pendapatan
Bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah.

Bank dapat menentukan nisbah bagi hasil yang sama atas semua tipe, tetapi menetapkan bobot yang berbeda-beda atas setiap tipe investasi yang dipilih oleh nasabah. Berdasarkan kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah tersebut bank akan mengalokasikan penghasilannya dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Tahap Pertama, bank menetapkan jumlah relatif masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut tipenya, dengan cara membagi setiap tipe dana-dana yang ada pada bank dikalikan 100 % (seratus persen).
- b. Tahap kedua, bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil untuk masing-masing tipe dengan cara mengalikan persentase (jumlah relatif) dari masing-masing dana simpanan pada huruf a dengan jumlah pendapatan bank.
- c. Tahap ketiga, bank menetapkan porsi bagi hasil untuk masing-masing tipe dana simpanan sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan.
- d. Tahap keempat, bank harus menghitung jumlah relatif biaya operasional terhadap volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi dana masing-masing tipe simpanan.
- e. Tahap kelima, bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang menurut tipe simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya (Arifin, 2002:64-65).

Rumus perhitungan bagi hasil deposito pada bank syariah adalah :

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Nominal Deposito}}{\text{Saldo rata-rata}} \times \text{Saldo pendapatan distribusi bagi hasil} \times \text{Nisbah}$$

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan konvensional adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil.

Di bawah ini terdapat perbedaan bunga dan bagi hasil menurut Antonio (2009:88).

BUNGA	BAGI HASIL
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a. Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untuk rugi.
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Besarnya resiko bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak di kecam) oleh semua agama termasuk Islam.	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank Konvensional adalah bank yang berasaskan sistem bunga, dimana sistem bunga dalam Islam haram hukumnya, karena termasuk *riba'*. Sedangkan Bank Syariah menganut asas sistem bagi hasil, yang menyatakan kedua belah pihak harus terlebih dahulu melakukan akad atau perjanjian baik dari segi keuntungan maupun dari segi pembagian resiko apabila mengalami kerugian, pada sistem bagi hasil tidak terdapat salah satu pihak diuntungkan atau dirugikan.

Untuk lebih jelasnya penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti-peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan mengenai analisis perbandingan antara sistem bunga pada Bank Konvensional dengan sistem bagi hasil pada Bank Syariah, yaitu penelitian yang dilakukan oleh :

1. Wahyuningsih (2002)

Dengan judul penelitian “Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghimpunan Dana Tabungan Oleh Perbankan di Indonesia”. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa penghimpunan dana tabungan oleh perbankan di Indonesia secara simultan dipengaruhi oleh tingkat inflasi (Y1), tingkat bunga (X2), dan tingkat inflasi (X3). Sedangkan secara parsial hanya pendapatan masyarakat saja yang berpengaruh terhadap tabungan masyarakat (Y), hal ini ditunjukkan dengan perhitungan $t_{hitung} = -1,6027 < t_{tabel} = 2,306$ untuk tingkat bunga.

2. Rustianan (2000)


Dengan judul penelitian “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Usaha Penghimpunan Deposito Berjangka pada Bank Umum di Indonesia” menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang nyata antara pendapatan perkapita

(X1), dan suku bunga (X2) sebagai variable bebas baik secara simultan maupun secara parsial, sedangkan tingkat inflasi (X3), tidak terdapat pengaruh yang nyata secara parsial tetapi berpengaruh yang nyata secara simultan terhadap usaha penghimpunan deposito berjangka pada bank umum di Indonesia (Y). Sedangkan secara parsial pendapatan perkapita dan suku bunga berpengaruh nyata terhadap tabungan masyarakat yang ditunjukkan dengan $t_{hitung} = 3,089 > t_{table} = 2,447$ untuk pendapatan perkapita, dan $t_{hitung} = 2,2551 > t_{table} = 2,447$ untuk suku bunga. Sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh secara nyata terhadap tabungan dimana $t_{hitung} = 2,251 > t_{table} = 2,447$.

3. Rudy (2004) dengan judul “Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Dana Masyarakat pada Bank Syariah di Indonesia”. Dari hasil penelitian yang dilakukan secara simultan (uji F) diperoleh bahwa Tingkat Bagi Hasil (X1), Tingkat Suku Bunga (X2) dan Jumlah Kantor Bank (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Jumlah Dana Yang Dihimpun Bank Syariah di Indonesia (Y) dengan $F_{hitung} = 60,790 > F_{tabel} = 3,29$. Sedangkan hasil analisis secara parsial Tingkat Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Jumlah Dana Yang Dihimpun Bank Syariah di Indonesia dengan $T_{hitung} = 2,131$. Untuk tingkat suku Bunga tidak berpengaruh terhadap Jumlah Dana Yang Dihimpun Bank Syariah di Indonesia dengan $T_{hitung} = -0,887 < T_{tabel} = 2,131$. Sedangkan Jumlah Kantor Bank berpengaruh positif terhadap Jumlah Dana Yang Dihimpun Bank Syariah di Indonesia dengan $T_{hitung} = 2,235 > T_{tabel} = 2,131$.

Dari uraian di atas dapat dilihat perbandingan antara sistem bunga pada Bank Konvensional dengan sistem bagi hasil pada Bank Syariah dalam kerangka berpikir yang dijadikan landasan berpikir ilmiah.

Berdasarkan uraian kerangka di atas, maka peneliti dapat menggambarkan skema kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis suatu pertanyaannya bersifat sementara atau dengan anggapan, pendapat atau asumsi yang mungkin benar dan mungkin salah. Berdasarkan

uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang disajikan penulis adalah “Perbandingan antara sistem bunga pada Bank Konvensional dengan sistem bagi hasil pada Bank Syariah kemungkinan untung atau rugi”.

Universitas Tanjungpura